



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0093 Tahun 2023

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PUBLIKASI DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MELALUI APLIKASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, telah diatur tentang tanggung jawab dan penetapan SOP pada masing-masing SKPD;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur perlu ditetapkan standar operasional prosedur dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Publikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Melalui Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PUBLIKASI DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MELALUI APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU...

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman baku secara tertulis yang bersifat administratif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan internal dan/atau eksternal, yang:
1. efektif;
 2. efisien;
 3. transparan;
 4. akuntabel;
 5. konsisten;
 6. aman;
 7. nyaman; dan
 8. pasti.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Publikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Melalui Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Administrasi Jakarta Timur tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Pelaksanaan SOP ini didukung dengan sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya;
- KELIMA : Dalam rangka menjamin mutu pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,









Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPHN
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Bagian KKPP Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0093 Tahun 2023
 Tanggal 22 Desember 2023

 <p>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR</p>	Nomor SOP	66/OT.05.00
	Tanggal Pembuatan	22 Desember 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	22 Desember 2023
	Disahkan oleh	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,  M. Anwar S.Si., M.A.P. NIP. 196605281998031003
BAGIAN HUKUM	Judul SOP	SOP PUBLIKASI DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MELALUI APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 khususnya mengenai prosedur pengundangan Mampu mengoperasikan aplikasi di dalam komputer Memahami Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Mengetahui Organisasi dan Tata Kerja 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Surat Masuk 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer dan kelengkapannya Lembar disposisi Alat tulis Scanner 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Pelaksanaan Tugas tidak dilaksanakan sesuai SOP menjadi tanggung jawab pribadi, sesuai peraturan yang berlaku		

SOP Publikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Melalui Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kabag Hukum	Ketua Subkel Publikasi Hukum dan HAM	Pengelola Data JDIH (Pelaksana)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima salinan dokumentasi dan informasi hukum yang telah ditetapkan dari UKPD (Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan) dan memerintahkan Kasubkel Publikasi Hukum dan HAM untuk di unggah ke dalam sistem admin JDIH				1. dokumentasi dan informasi hukum 2. Lembar disposisi	5 menit	1. dokumentasi dan informasi hukum 2. Disposisi	
2	Menerima disposisi dan memerintahkan pelaksana untuk membuat metadata di sistem admin JDIH				1. dokumentasi dan informasi hukum 2. Disposisi	5 menit	1. dokumentasi dan informasi hukum 2. Disposisi	
3	Membuat metadata dan mengunggah dokumentasi dan informasi hukum ke dalam sistem admin JDIH				1. dokumentasi dan informasi hukum 2. Disposisi	60 menit	Metadata terisi	
4	Memeriksa dan memverifikasi metadata dan dokumentasi dan informasi hukum di dalam sistem admin JDIH				Metadata terisi	10 menit	Metadata terverifikasi	
5	Meneliti dan memvalidasi/menyetujui metadata dan dokumentasi dan informasi hukum di dalam sistem admin JDIH				Metadata terverifikasi	10 menit	Metadata tervalidasi	
6	dokumentasi dan informasi hukum terpublikasi ke dalam sistem JDIH Kota Administrasi Jakarta Timur				Metadata tervalidasi	5 menit	dokumentasi dan informasi hukum terpublikasi	